



Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami

Rida Nabila*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 29/09/2023

Revised : 22/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 113 - 118

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian suci atau ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan tujuan sebagai ibadah kepada Allah swt. Pada dasarnya dalam perkawinan menganut asas monogami. Tetapi apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka harus ada izin dari istri pertama serta adanya izin dari Pengadilan Agama (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Fenomena yang terjadi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms terjadi pembatalan perkawinan poligami, padahal perkawinan tersebut tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama. Penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yaitu studi Pustaka yang bersumber dari putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms serta wawancara terhadap salah satu Hakim yang memutuskan perkara tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim pada dasarnya karena suami tidak menempuh prosedur dalam berpoligami atau beristri lebih dari satu sebagaimana yang telah ditentukan.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim; Pembatalan Perkawinan; Poligami.*

ABSTRACT

In Islam marriage is called a sacred agreement or a very strong bond between a man and a woman to create a family that is *sakinah mawaddah warahmah* with the aim of worshipping Allah SWT. Basically, in marriage adheres to the principle of monogamy. But if a husband wants to have more than one wife, he must have permission from the first wife and permission from the Religious Court (Article 3 of Law No. 1 of 1974). The phenomenon that occurs as in the decision of the Ciamis Religious Court Number 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms is the cancellation of polygamous marriages, even though the marriage is legally registered at the Office of Religious Affairs. The research used is qualitative with a normative juridical approach. The data analysis technique is library research which originates from the decision of the Ciamis Religious Court Number 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms and interviews with one of the judges who decided the case. The request for annulment of a polygamous marriage was granted by the Panel of Judges basically because the husband did not follow the procedure for polygamy or having more than one wife as specified.

Keywords : *Consideration of Judges; Annulment of Marriage; Polygamy.*

@ 2023 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan rasa cinta, kasih sayang dan ketenangan, tetapi berkaitan untuk memperkokoh ikatan persaudaraan antara keluarga suami dan istri. Suatu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan. (Nazaruddin, 2020). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 pada dasarnya suatu perkawinan menganut asas monogami, tetapi apabila seorang suami yang berkeinginan untuk berpoligami atau memiliki istri lebih dari seorang harus ada izin dari istri pertama serta ada izin dari Pengadilan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan mengenai kebolehan untuk melakukan poligami dengan maksimal empat orang istri dan dengan syarat dapat berlaku adil.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (RI, 2014)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kebolehan berpoligami yaitu memiliki istri maksimal empat orang, dengan syarat dapat berlaku dengan adil. Tetapi apabila khawatir tidak dapat berlaku dengan adil maka cukup memiliki istri seorang saja. Adil yang dimaksud ialah baik secara lahir maupun batin terhadap anak-anak dan istri-istrinya. (AL AZMI, 2021). Setiap perkawinan perlu dicatatkan dengan tujuan supaya memiliki kekuatan hukum. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pencatatan ialah Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya bagi yang beragama Islam. Pencatatan tersebut diterbitkan dengan adanya akta nikah atau buku nikah. (Sulistiani, 2022) Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi yang mempunyai pelayanan terkait pencatatan perkawinan yang bertugas untuk mendaftarkan dan mengurus segala administrasi perkawinan. Sehingga sebelum melangsungkan perkawinan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan apakah mempelai tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sehingga tidak ada yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut. (Hamdani *et al.*, 2023) Hal ini sebagaimana kasus yang terjadi pada perkara No. : 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms perkawinan poligami dibatalkan oleh Pengadilan Agama Ciamis padahal perkawinannya sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama dan diakui secara hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini memuat rumusan masalah yaitu bagaimana analisis pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami pada putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui analisis pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami pada putusan No. : 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif yaitu untuk menggambarkan, melakukan eksplorasi dan menjelaskan fenomena selama penelitian berlangsung. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai analisis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami pada putusan tersebut. (Susilo, 2010) Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normative yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. (Muhaimin, 2020), yaitu dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan poligami. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan studi pustaka yaitu informasi tertulis yang bersumber dari salinan putusan Pengadilan Agama Ciamis No. 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms, artikel dan jurnal yang relevan, serta wawancara kepada salah satu Majelis Hakim yang memutuskan perkara tersebut. Metode analisis data yang digunakan melalui beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms

Pemohon merupakan istri pertama dari Termohon I, berusia 31 tahun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Kota Bandung. Termohon II merupakan suami dari Pemohon dan Termohon II,

berusia 38 tahun yang berkerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Kota Bandung. Sedangkan Termohon II merupakan istri kedua dari Termohon I, berusia 24 tahun yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tinggal di Kabupaten Pangandaran. Adapun dalam perkara ini Pemohon memberikan khusus kepada Ricard R. Sitorus, S.H, Ferry Ferdian Nalis, S.H., M.H., dan Ezet Mutaqin, S.H. Sedangkan Termohon I memberikan kuasa khusus kepada Parlin Josua Silaban, S.H., dan Puput Tarsoni Gunawan S.H. Termohon II tidak memberikan kuasa khusus kepada siapapun. Duduk perkara dalam putusan tersebut ialah bawa Pemohon via Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2022 telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Ciamis. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. xxx oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. Termohon I merupakan suami dari Pemohon yang telah menikah pada 19 Februari 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Astana Anyar Kota Bandung. Dari pernikahan Pemohon dan Termohon II telah dikaruniani 3 orang anak yaitu 16 tahu, 13 tahun dan 9 tahun.

Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada 18 Maret 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Setelah pernikahan tersebut berlangsung Termohon I masih tinggal satu rumah bersama Pemohon sampai saat ini, yaitu di Jalan Pasir Jaya X No.10 Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol Kota Bandung. Sedangkan Termohon II tinggal di Kabupaten Pangandaran. Ketika menikah Termohon I mengaku bahwa statusnya adalah jejak dan Termohon II mengaku berstatus perawan, Termohon II mengetahui bahwa Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dan tanpa seizin dari Pemohon. Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon dan Termohon I telah melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku statusnya adalah jejak. Pemohon sebagai istri sahnya tidak rela atas apa yang telah dilakukan oleh Termohon I.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms

Dalam memutuskan sebuah perkara Hakim Pengadilan Agama bertumpu pada dalil-dalil hukum Islam seperti dalil Al-quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas yang kemudian diakomodir oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Seorang Hakim dalam menetapkan sebuah perkara wajib dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan yaitu putusan yang dijatuhkan harus dengan seadil-adilnya, berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Dengan demikian Hakim sebelum memutuskan sebuah perkara itu harus dilihat terlebih dahulu alasan-alasan gugatan yang diajukan. Gugatan tersebut harus memuat identitas para pihak, kedudukan para pihak, adanya posita dan petitum, antara posita dan petitum harus berkesinambungan. Hal-hal tersebut harus dimuat secara jelas dalam gugatan yang diajukan. Apabila formalitas dalam sebuah gugatan tersebut ada yang tidak sesuai misalkan identitas yang berperkara tidak jelas, maka gugatan tersebut cacat secara formil dan gugatan yang diajukan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

Apabila gugatan tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan, maka akan diperiksa gugatannya, sehingga nantinya akan terjadi replik dan duplik, adanya fakta-fakta kejadian kemudian adanya fakta hukum serta dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat maka gugatan tersebut akan di terima atau dikabulkan oleh Majelis Hakim. Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan dapat mengajukan semua sebagaimana yang telah disebutkan maka gugatannya akan dikabulkan, sebaliknya apabila Tergugat yang dapat membuktikan atau membantah seluruh gugatan dari Penggugat maka gugatannya akan ditolak oleh Majelis Hakim. Seperti dalam putusan No. 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms terdapat Pemohon, Termohon I dan Termohon II. Alasan disebut sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini ialah karena didalam Undang-Undang disebut sebagai Pemohon dan Termohon. Apabila dalam perkawinan ada yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinannya dapat dimohon untuk dibatalkan kepada Majelis Hakim di Pengadilan. Pembatalan Poligami sebagaimana yang terdapat pada putusan No. 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms, yaitu karena adanya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx pada tanggal 18 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak. Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. xxx pada 19 Februari 2005. Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon, serta Termohon I telah memalsukan identitasnya dengan mengaku berstatus jejak Termohon II mengetahui bahwa Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon dan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya izin dari Pemohon. Sehingga Pemohon mengajukan untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.

Majelis Hakim yang menangani permohonan tersebut memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan hukum yang sudah dimusyawarahkan antar Majelis Hakim. Permohonan pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tetap dengan permohonannya, maka secara formil permohonan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut. Pada hari dan tanggal persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, tetapi Termohon II tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau Kuasa Hukumnya. Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon supaya bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon I, ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta diperkuat dengan adanya bukti tertulis (P.3) yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I, serta keterangan para saksi dinyatakan benar dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon I masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon I berhak disebut sebagai para pihak yang berperkara. (*legitima persona standi in judicio*, pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5, 6 KHI dan Yurisprudensi MA No. 294/K/Sip 1971, tanggal 7 Juli 1971)

Berdasarkan bukti tertulis (P.5, P.6) yaitu fotokopi surat keterangan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II serta fotokopi dari fotokopi kutipan akta nikah atas nama Termohon I dan termohon II, keterangan para saksi, benar antara Termohon I dan termohon II terikat perkawinan sehingga Pemohon Termohon II disebut sebagai pihak Termohon II dan sebagaimana menurut pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai pembatalan perkawinan diajukan ditempat perkawinan berlangsung, dan perkawinan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, sebagaimana yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 18 Maret 2022, sehingga Termohon II berhak disebut sebagai pihak yang berperkara dan didudukkan sebagai Termohon II. Tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan tanpa adanya izin dari Pengadilan, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan, yang pelaksanaan akad nikahnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran pada tanggal 18 Maret 2022, hal itu diperkuat dengan terbitnya akta nikah Nomor xxx. Setelah perkawinan tersebut Termohon I dan Pemohon masih tinggal bersama di Kota Bandung, sedangkan Termohon II tinggal di Kabupaten Pangandaran. Ketika menikah Termohon I mengaku berstatus jejaka padahal Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, Pemohon tidak rela atas apa yang dilakukan oleh Termohon I. Oleh karena itu perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka buku kutipan akta nikah Nomor xxx tanggal 18 Maret 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum.

Untuk memperkuat permohonannya, Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mengajukan buti-bukti tertulis dan telah mendengarkan keterangan dari 2 orang saksi di persidangan. Adanya bukti tertulis (P-1) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan (P-2) merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon I. (P-3) merupakan fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Termohon I. (P-4) yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon I yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon I telah dan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Astana Anyar Kota Bandung pada 19 Februari 2005. (P-5) merupakan surat keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Nomor xxxx pada tanggal 20 April 2022 tentang adanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. (P-6) merupakan fotokopi dari fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Termohon I dan Termohon II Nomor xxx tanggal 18 Maret 2022. Alat bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Pemohon via Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti lain yaitu menghadirkan 2 orang saksi di persidangan. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang cukup dan memenuhi syarat secara materil dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena Termohon I tidak menempuh prosedur izin untuk melakukan poligami sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon sebagai istri pertama dan istri sahnya. Termohon I telah menggunakan identitas palsu dengan mengaku berstatus jejaka. Hal itu merupakan tindakan pelanggaran hukum. Apalagi Pemohon dan Termohon I masih tinggal bersama sampai saat ini dan telah dikaruniai 3 orang anak. Dengan demikian bahwa benar Pemohon dan Termohon I masih terikat perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam membolehkan beristri lebih dari seorang atau berpoligami sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 3. Tetapi para pakar hukum Islam sepakat bahwa asas perkawinan itu menganut asas monogami, beristri lebih dari seorang adalah boleh, tetapi harus bisa

berbuat adil yaitu dalam hal nafkah lahir maupun batin. Secara yuridis beristri lebih dari seorang atau berpoligami diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan. Maka majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan yang melanggar hukum dalam beristri lebih dari seorang, dengan demikian maka berakibat batalnya perbuatan hukum.

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan adanya bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi ahli dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dapat melangsungkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II. Hal itu terjadi karena Termohon I telah dengan sengaja memalsukan identitasnya yaitu mengaku bersatus jejak, padahal status Termohon I adalah sudah beristri. Bentuk pemalsuan identitas yang dilakukan diduga adalah Termohon I menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lama dimana disana tercatat bahwa statusnya adalah belum kawin, sehingga pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak telah salah sangka atas Termohon I. Termohon II mengetahui hal demikian tetapi tetap membiarkannya. Mengenai tatacara atau prosedur beristri sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1), Termohon I tidak menempuh hal itu serta telah lalai yang menyebabkan adanya pelanggaran. Pelanggaran hal tersebut yaitu menyebabkan orang lain menderita dan dirugikan. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II serta menyatakan buku kutipan akta nikah No. xxx pada tanggal 18 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, perkawinan tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam pasal 23 huruf (c) dan huruf (d) dan pasal 24 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 38 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 197 Jis Pasal 73 dan pasal 74 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu perkawinan antara Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan serta buku kutipan akta nikah No. xxx tanggal 18 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baregbeq Kabupaten Pangandaran dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan, bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, membatalkan perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada 18 Maret 2022 sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran atas nama Termohon I dan Termohon II adalah cacat demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Poligami Pada Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms

Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonannya karena Termohon I telah menikah lagi pada 18 Maret 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sebagaimana yang telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran. Perkawinan tersebut terjadi karena Termohon I telah memalsukan identitasnya yang harusnya berstatus kawin menjadi berstatus jejak. Padahal pemohon dan Termohon I masih tinggal bersama sampai dengan saat ini. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara kepada majelis Hakim yang memutuskan perkara ini bahwa pemalsuan identitas sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon I dilakukan secara sengaja karena Termohon I tahu dan sadar bahwa telah memiliki istri dan anak yang sah tetapi tetap melakukan hal itu tanpa sepengetahuan dan seizin istrinya. Bentuk pemalsuan identitas yang dilakukan ialah Termohon I menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) lama yang tertulis bahwa statusnya ialah belum kawin atau jejak. Kartu tanda penduduk itu memang berlaku seumur hidup, tetapi apabila sudah melakukan perkawinan seharusnya statusnya diganti menjadi kawin. Termohon II mengetahui tentang pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I, tetapi tetap membiarkannya.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Sebelum persidangan Majelis Hakim mencari tahu apakah perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sudah lebih dari 6 (enam) bulan atau tidak, karena apabila perkawinannya sudah lebih dari waktu tersebut maka tidak dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Ternyata perkawinan tersebut baru dilaksanakan sekitar 2 (dua) bulan yaitu melangsungkan perkawinan pada bulan 18 Maret 2022 dan diajukan permohonan pembatalan pada 23 Mei 2022, dengan demikian permohonan bisa diterima. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon I hadir dan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing. Sedangkan Termohon II tidak pernah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, serta telah terjadi perkawinan antara Termohon I dan Termohon II secara sah juga. Tetapi dalam perkawinan dengan Termohon II, Termohon I melakukan pemalsuan

identitas dengan mengaku berstatus jejak. Selain itu telah memeriksa 2 orang saksi dan telah memenuhi syarat materiil sehingga pernyataannya bisa diterima. Serta menghadirkan saksi dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran yang telah melangsungkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, pihak KUA telah sangka kepada Termohon II ternyata memalsukan identitasnya.

Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 tentang tatacara beristri lebih dari 1, pasal 4 dan pasal 5 tentang syarat berpoligami. Serta dalam pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam. Pelanggaran tersebut menyebabkan pihak lain merasa dirugikan, sehingga diajukannya pembatalan perkawinan poligami sebagaimana dalam pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian karena perkara tersebut juga telah diajukan sesuai dengan tatacara sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 23 dan 25 Undang-undang No 1 Tahun 1974 serta pasal 73 dan 74 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim. Menurut salah satu Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini, dalam kasus ini adalah termasuk kasus poligami liar yang memalsukan identitasnya menjadi jejak atau belum kawin yang seharusnya adalah sudah kawin. Dalam hal pemalsuan identitas tidak hanya bisa diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama tetapi apabila diajukan ke Pengadilan Negeri maka bisa mendapatkan hukuman pidana yang sesuai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat Penulis simpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku serta pada pokoknya karena Termohon I tidak menempuh prosedur dalam berpoligami sebagaimana dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 UU No 1 Tahun 1974, adanya pemalsuan identitas yang dilakukan dengan sengaja oleh Termohon I, identitas tersebut berupa statusnya menjadi jejak atau belum kawin yang seharusnya adalah sudah kawin. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon I dalam perkawinannya dengan Termohon II. Padahal Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, telah dikaruniai 3 orang anak dan masih tinggal satu rumah sampai dengan saat ini.

Daftar Pustaka

- AL AZMI, M. (2021). Akibat hukum pembatalan perkawinan karena tidak ada izin poligami. *Buletin konstitusi*, 1(2).
- Dian Nur Affiah, & Encep Abdul Rojak. (2022). Model Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 61–66. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1146>
- Hamdani, F. F. R. S., Rojak, E. A., & Afifah, D. N. (2023). Prosedur Pencatatan Perkawinan Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 354/PDT. G/2020/PA. PWK Tentang Pembatalan Perkawinan. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(1).
- M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), 164–174.
- RI, D. A. (2014). *Al-Quran Tajid & Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro.
- Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Susilo, W. H. (2010). Penelitian Kualitatif. *Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera*.
- Yuni Juniarti, Shindu Irwansyah, & Muhamad Yunus. (2022). Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 71–76. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1185>